



bersama membangun Indonesia



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

Surabaya, 14 April 2026

Jadwal Pelaksanaan RUPST



Kantor Pusat Perseroan
Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104
Surabaya



Surabaya, 6 Mei 2026
09.00 WIB - selesai



Secara elektronik melalui
eASY.KSEI (e-RUPS) dan secara fisik
dengan kehadiran terbatas

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2025 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;
3. Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;
4. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 1 Bank Jatim Tahap 1 Tahun 2025;
5. Persetujuan Pengkinian Recovery Plan;
6. Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi & Susunan Pengurus Perseroan



E-RUPS melalui eASY.KSEI

Apabila Pemegang Saham atau kuasanya ingin hadir melalui eASY.KSEI maka :

1. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar diaplikasi eASY.KSEI dan memberikan deklarasi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat tanggal **5 Mei 2026** ;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir diharapkan telah terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
3. Apabila Pemegang Saham yang berhak hadir, namun ingin memberikan kuasa kepada kuasa independent yang ditunjuk Perseroan, maka :
 - Melalui e-proxy dalam eASY.KSEI
 - Kuasa tertulis , selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom paling lambat 3 (tiga) hari kerja tanggal 30 April 2026;
4. Panduan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)

Fisik

Apabila Pemegang Saham atau kuasanya ingin secara fisik maka :

1. Perseroan menyediakan untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik sampai dengan **75 orang (first come first serve)** ;
2. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan atau dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI
3. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu identitas yang sah, namun Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemegang Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.





bersama membangun Indonesia

bankjatim

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2025 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025

MATA ACARA 1

Landasan Hukum :

1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2025 dan menyampaikan kepada Rapat diantaranya :

1. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2025;
2. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025;
3. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



MATA ACARA 1

Pokok Keputusan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan





bersama membangun Indonesia

bankjatim 

MATA ACARA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris

Landasan Hukum :

1. Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Pasal 11, Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian dividen dan cadangan umum, pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem bagi pengurus perseroan, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan.

Pokok Keputusan :

Persetujuan penggunaan laba bersih untuk pembagian dividen dan cadangan umum, pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem bagi pengurus perseroan, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan.





bersama membangun Indonesia

bankjatim 

MATA ACARA 3

Pemberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026

Landasan Hukum :

1. Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
3. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Pokok Keputusan :

Persetujuan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.





bersama membangun Indonesia

bankjatim

MATA ACARA 4

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan 1 Bank Jatim Tahap 1 Tahun 2025

Landasan Hukum :

Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan :

Dalam mata acara ini akan disampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I yang telah diterima dan telah dieksekusi pada tanggal 1 Oktober 2025.

Catatan :

Dalam Mata Acara ini hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat sesi tanya jawab dan sesi pengambilan Keputusan pada Mata Acara Rapat ini..





bersama membangun Indonesia



MATA ACARA 5

Persetujuan Pengkinian Recovery Plan

Landasan Hukum :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum
- Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Bank Jatim

Penjelasan :

Merujuk pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) POJK 5/2024, Bank wajib melakukan pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, Perseroan melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)

Pokok Keputusan :

Dimintakan persetujuan pengkinian Recovery Plan Perseroan





bersama membangun Indonesia

bankjatim 

MATA ACARA 6

Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi & Susunan Pengurus Perseroan

Landasan Hukum :

- Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No : KEPR-181/D.03/2025 Tanggal 16 Oktober 2025;
- Surat Perseroan No. 064/788/DIR/KPT/SRT Tanggal 19 November 2025

Penjelasan :

Terdapat adanya perubahan nomenklatur serta pengisian jabatan pada Pengurus Perseroan yang lowong

Pokok Keputusan :

Persetujuan untuk perubahan nomenklatur dan pengisian jabatan Pengurus Perseroan yang lowong.





bersama membangun Indonesia



TERIMA KASIH